



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan keluarganya agar membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Pegawai Kemendikbudristek dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan; dan
 - b. pegawai Kemendikbudristek yang melaksanakan PDLN telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. Pegawai Kemendikbudristek yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
4. Pegawai Kemendikbudristek yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
- a. protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - c. kebijakan mengenai pintu masuk (*entry point*), tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
5. Apabila terdapat pegawai Kemendikbudristek yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2022

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi